



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

-----PENGUGAT-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan,  
1 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan,  
dengan domisili elektronik pada e-mail:  
[ANAKcantika@gmail.com](mailto:ANAKcantika@gmail.com) nomor HP: [REDACTED];

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Nunukan, 29 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili  
elektronik pada nomor HP: [REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 04 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Jalan Imam Bonjol, RT 11 RW 03, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan selama 18 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, 30 Juni 2006;
3. Bahwa sejak bulan februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir secara teratur setiap bulan kepada Penggugat dan anaknya;
  - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi Online;
  - c. Bahwa Tergugat mengonsumsi narkoba;
  - d. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
  - e. Bahwa Penggugat sangat depresi atas perilaku suami Penggugat apalagi sering mengeluarkan suara yang sangat besar ketika marah;
  - f. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat terus cekcok secara terus menerus karena masalah ekonomi, Judi Online, Narkoba atas kejadian tersebut diatas Penggugat meninggal rumah kediaman bersama sampai hari ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan berturut-turut;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir selama 6 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu memperbaiki tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak memiliki i'tikat baik untuk memperbaiki rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama -----ANAK----- maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000, biaya pendidikan Rp500.000 dan kesehatan Rp500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT-----);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, 30 Juni 2006 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan posita sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menambahkan posita angka 2 (dua) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua

Halaman 4 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Tergugat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke  
rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan ([REDACTED]),  
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]

Kabupaten Nunukan hingga pisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak  
bernama -----ANAK-----, lahir di  
Nunukan, 30 Juni 2006 yang saat ini telah pendidikan tinggi di Kota  
Makassar;

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 (delapan) dan  
petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 (sembilan) dan  
petitum angka 4 (empat) mengenai nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan  
bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXXXXXX  
tanggal 8 Juni 2017 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap  
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu  
oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 4  
Februari 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur,  
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim  
diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Asli *print out* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat  
menggunakan kontak atas nama [REDACTED] berupa tangkapan layar  
(*screen capture*) dari gawai Penggugat melalui fitur *Whatsapp*  
*Messenger* milik Penggugat tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut  
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4. Asli *print out* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan nomor baru berupa tangkapan layar (*screen capture*) dari gawai Penggugat melalui fitur *Whatsapp Messenger* milik Penggugat tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 8 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan ([REDACTED]), kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang saat ini berkuliah di Kota Makassar;

-.....Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun





sejak sekitar tahun 2007 setelah lahir anaknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang saksi lihat sendiri disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu dengan cara mengancam Penggugat menggunakan parang, Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat lebam bahkan kejadian KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi, Tergugat melakukan judi online yang saksi ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat pernah sampai menggadaikan motor Penggugat untuk mendapatkan uang;

-.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

2. -----**SAKSI 2**-----,  
NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 28 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan teman dekat anak Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2022;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan (Simpang Kadir) hinggapisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang saat ini berkuliah di Kota Makassar;

-.....Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang saksi lihat sendiri karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online dan sekitar tahun 2023, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sebelumnya pernah dipenjara karena kasus narkoba;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lamanya yang saksi baru ketahui baru-baru ini;

-.....Bahwa setahu saksi antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bekerja atau tidak;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 15 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan sejak bulan Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir secara teratur setiap bulan kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Penggugat sangat depresi

Halaman 9 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perilaku suami Penggugat apalagi sering mengeluarkan suara yang sangat besar ketika marah, dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 3 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 4 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan Bukti P.4 (Asli *print out* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat), bukti tersebut berupa foto yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "*Informasi elektronik adalah satu*

Halaman 10 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2007 setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu dengan cara mengancam Penggugat menggunakan parang, Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat lebam bahkan kejadian KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi, Tergugat melakukan judi online, Tergugat juga pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena

Halaman 11 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat pernah sampai menggadaikan motor Penggugat untuk mendapatkan uang hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 3 Februari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 4 Februari 2005, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan ([REDACTED]), kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, 30 Juni 2006, dimana anak tersebut sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Makassar;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2007 setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu dengan cara

Halaman 12 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat menggunakan parang, Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat lebam bahkan kejadian KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi, Tergugat melakukan judi online, Tergugat juga pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat pernah sampai menggadaikan motor Penggugat untuk mendapatkan uang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 13 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2007 yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu dengan cara mengancam Penggugat menggunakan parang, Tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat lebam bahkan kejadian KDRT tersebut sempat dilaporkan ke polisi, Tergugat melakukan judi online, Tergugat juga pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat pernah sampai menggadaikan motor Penggugat untuk mendapatkan uang dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat mendamaikan

Halaman 14 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin

Halaman 15 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فصل أحفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (*hadanah*) anak maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah pemeliharaan anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai nafkah pemeliharaan anak maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati,**

Halaman 17 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 6 November 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 18 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk